

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PENGGANTIAN

2023

kpt 353 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PDJPJS Nomor : 01/LJS/08/2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, SK KPU Nomor 01 Tahun 2023; SK KPU Nomor 351 Tahun 2023; SK KPU Nomor 352 Tahun 2023, SK Kemendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ; SK Dinsos Nomor : 460/11/D.a.IV.07/2023; SK Bupati Nomor 800/087/B.a.VII.04/2023; SK Bupati Nomor 800/158/B.a.VII.04/2023; SK KPU Nomor 01 Tahun 2023; SK Dinsos Nomor 460/11/D.a.IV.07/2023; BA Pleno Nomor 02/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 03/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 04/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 05/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 06/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 07/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 08/PK.01-BA/1802/4/2023.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Setia Irawan, Muhammad Avif Alfizar, Desi Yunita Sari, Alex Faisal, Adi Saputra Yusuf, Aan Andika, Marlina, Suheri, Dedi Sumarga Yusup sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.
 -

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Februari 2023
 - Lam : -